



PUTUSAN
Nomor 208 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

(**Perseroan**), tempat kedudukan di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45, Jakarta 12930, yang diwakili oleh Larry Ridwan, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Stefanus Haryanto Trijono, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bertiana Sari, jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/DJSDPPI.1/HK/02/2017, tanggal 3 Februari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat atas penetapan penundaan pelaksanaan atas Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
2. Memerintahkan atau mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga selama proses persidangan berlangsung sampai dengan perkara ini memiliki putusan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio pluralium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 12 Juni 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 255/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 20 November 2017;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 255/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 20 November 2017;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;



4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;
Atau, jika *Judex Juris* pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi belum memenuhi persyaratan berupa kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai jumlah PNBP yang terutang yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah sebelum mengajukan keberatan, sehingga oleh karenanya tidak dapat dilakukan penelaahan dan penghitungan kembali atas keberatan tersebut;
- Bahwa keberatan Penggugat/Pemohon Kasasi dan tanggapan Tergugat/Termohon Kasasi yang dilakukan selama ini hanyalah sebatas penyampaian ketidakpuasan Penggugat/Pemohon Kasasi kepada Tergugat/Termohon Kasasi atas pengenaan jumlah PNBP yang terutang, dan tanggapan Tergugat/Termohon Kasasi tersebut dalam konteks sekedar penyampaian penjelasan dasar dikeluarkannya tagihan/pengenaan jumlah PNBP yang terutang (bersifat korespondensi), tidak termasuk dalam pengertian upaya administratif berupa “keberatan” yang dapat ditempuh oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan b, ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, *juncto*



Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010, karena keberatan yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, *juncto* Pasal 3, dan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010;

- Bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti belum mengajukan (menempuh) upaya administratif yang tersedia berupa “keberatan” atas diterbitkannya keputusan objek sengketa sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam aturan dasarnya, sehingga berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Perseroan)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.